



P U T U S A N

Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Rao Alias Amat;
2. Tempat lahir : Tanjungbalai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/195/XI/2019/Narkoba, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/195.a/XII/2019/Narkoba, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d tanggal 31 Juli 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Dedi Ismadi, SH., Dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tri Sila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1152/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 30 Juli 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 95/Pid.Sus /2020/PN Tjb. tanggal 1 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-37/TBALAI/Enz.2/03/2020 tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

----Bahwa ia terdakwa **RAHMAT RAO Alias AMAT** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ET (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dari rumah di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan handphone dan mengatakan "ET, beli sebiji kali berapa (maksudnya beli shabu satu gram)" lalu jawab Saudara ET "kali tujuh ratus" lalu terdakwa menjawab "antarliah, jumpa di sma tujuh kita" lalu jawab Saudara ET "okeelah nanti saya telepon" selanjutnya terdakwa menuju SMA 7 di Jalan DI Panjaitan, setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa, oleh Saudara ET menerima uang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Saudara ET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan tangan kanannya oleh terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah.
- Kemudian pembeli datang kerumah lalu terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengketengi atau memasukkan narkotika jenis shabu kedalam plastik klip transparan sesuai dengan harga permintaan/paket, setelah selesai terdakwa ketengi sesuai dengan harga permintaan baru terdakwa serahkan narkotika jenis shabu tersebut dan menerima uangnya lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa panggil namanya CS mengatakan "MAT beli aku seperempat, berapa (maksudnya beli shabu" lalu terdakwa jawab "dua ratus, datanglah kau dimano" lalu jawab laki laki tersebut "datang aku yo, samping kode kopi kan" lalu terdakwa jawab "iya" lalu terdakwa membuatkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu paket dua ratus, selanjutnya laki laki yang terdakwa panggil CS tersebut menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "sudah sampai kami" lalu terdakwa jawab "oke cs, tunggu aja disitu" setelah itu terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan terdakwa oleh seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal terdakwa panggil dengan sebutan CS menerimanya dengan tangan kanannya.

- Selanjutnya saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama seorang laki-laki berdiri saling berhadapan, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan laki-laki yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dihadapan terdakwa, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diatas jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di hadapan terdakwa.
- Bahwa jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual semuanya maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara ET.
- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 139/10083.00/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RAHMAT RAO Alias AMAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 230/NNF/2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik RAHMAT RAO Alias AMAT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

----Perbuatan terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ----

SUBSIDIAR :

----Bahwa ia terdakwa **RAHMAT RAO Alias AMAT** pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menghubungi Saudara ET (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dari rumah di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dengan handphone dan mengatakan "ET, beli sebiji kali berapa (maksudnya beli shabu satu gram)" lalu jawab Saudara ET "kali tujuh ratus" lalu terdakwa menjawab "antarlh, jumpa di sma tujuh kita" lalu jawab Saudara ET "oke lah nanti saya telepon" selanjutnya terdakwa menuju SMA 7 di Jalan DI Panjaitan, setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan terdakwa, oleh Saudara ET menerima uang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Saudara ET menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanannya oleh terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumah.

- Kemudian pembeli datang kerumah lalu terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengketengi atau memasukkan narkoba jenis shabu kedalam plastik klip transparan sesuai dengan harga permintaan/paket, setelah selesai terdakwa ketengi sesuai dengan harga permintaan baru terdakwa serahkan narkoba jenis shabu tersebut dan menerima uangnya lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa panggil namanya CS mengatakan "MAT beli aku seperempat, berapa (maksudnya beli shabu)" lalu terdakwa jawab "dua ratus, datanglah kau dimano" lalu jawab laki laki tersebut "datang aku yo, samping kode kopi kan" lalu terdakwa jawab "iya" lalu terdakwa membuat 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu paket dua ratus, selanjutnya laki laki yang terdakwa panggil CS tersebut menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan "sudah sampai kami" lalu terdakwa jawab "oke cs, tunggu aja disitu" setelah itu terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan tangan kanan terdakwa oleh seorang laki laki yang tidak terdakwa kenal terdakwa panggil dengan sebutan CS menerimanya dengan tangan kanannya.
- Selanjutnya saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang bertransaksi narkoba jenis shabu di Jalan DTM. Abdullah Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama seorang laki-laki berdiri saling berhadapan, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan laki-laki yang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri sambil membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dihadapan terdakwa, kemudian saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RAJALI HUTAGAOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diatas jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter di hadapan terdakwa.

- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 139/10083.00/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RAHMAT RAO Alias AMAT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 230/NNF/2020 tertanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Supiyani, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik RAHMAT RAO Alias AMAT adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----Perbuatan terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-37/TBALAI/Enz.2/03/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tanggal 1 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rao alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Tjb jo No. 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Nomor 38/Akta Pid/2020/PN Tjb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Tjb jo No. 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Nomor 38/Akta Pid/2020/PN Tjb;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menerima Memori Banding perk. No. 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb. melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. W2.U8/1830/HN.01.10/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2020, dan telah diberitahukan Jurusita secara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 17 Juli 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 01 Juli 2020 Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb. atas nama terdakwa RAHMAT RAO Alias adalah berdasarkan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umumselaku Pemohon Bandinghanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung balai yaitu perbuatan Terdakwa telah berulang kali dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan merupakan ancaman bagi Negara, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karena pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan pula tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bias

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan oaring lain untuk berbuat serupa mengingat pembedanaan oleh hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pembedanaan (guidece of sentencing);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal Negara Indonesia darurat narkoba khususnya di kota Tanjungbalai.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1997 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif : Hkuman tersebut belum dapat dijadikan senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pembedanaan sendiri bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestafa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap prilakunya dan tidak berprilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT RAO Alias AMAT, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 3 Juli 2020 Nomor W2.U/1680/HN.01.10/VII/2020, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhitung sejak mulai diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama surat dakwaan, tuntutan pidana, berita acara, berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb. Tanggal 1 Juli 2020, memori banding Penuntut Umum tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan permintaannya. Pada pokoknya hal dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu memberatkan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dan kualifikasinya cukup dengan “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keringanan untuk hal-hal tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 1 Juli 2020 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan kualifikasi amarnya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding yang ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 1 Juli 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rao alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085365182006 dan nomor IMEI 356961093266017 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami H. Erwan Munawar, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan Poltak Sitorus, S.H., M.H., dan Drs. Arifin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1152/Pid.sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Poltak Sitorus, S.H., M.H.,

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.,

Drs. Arifin, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PT MDN



Asrin Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)